

# EXPOSURE DRAFT

ED  
ISAK  
30

PUNGUTAN



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

**Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)

Juni 2015

*Exposure draft* ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **30 September 2015**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

**Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)

Hak Cipta ©2015 Ikatan Akuntan Indonesia

*Exposure draft* dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggunaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

## PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* ISAK 30: *Pungutan* dalam rapatnya pada tanggal 25 Juni 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

ED ISAK 30 merupakan adopsi dari IFRIC 21 *Levies* yang berlaku efektif 1 Januari 2014.

Contoh yang disampaikan dalam ISAK 30 ini merupakan contoh-contoh yang diadopsi dari IFRIC 21 *Levies*. Penerapan contoh tersebut perlu memperhatikan kesesuaian dengan praktik di Indonesia.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED ISAK 30 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

**Jakarta, 25 Juni 2015**  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
I. B. Aditya Jayaantara	Anggota
P. M. John L. Hutagaol	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota



## PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED ISAK 30: *Pungutan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED ISAK 30 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

### 1. Penerjemahan Istilah “Levies” Menjadi “Pungutan”

IFRIC 21 menggunakan istilah “Levies” yang didefinisikan sebagai arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik yang dikenakan oleh pemerintah kepada entitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan (yaitu hukum dan/atau regulasi), selain:

- a) arus keluar sumber daya yang berada dalam ruang lingkup Pernyataan lain (seperti pajak penghasilan yang berada dalam ruang lingkup PSAK 46: *Pajak Penghasilan*); dan
- b) denda atau penalti lain yang dikenakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

ED ISAK 30 menggunakan istilah “Pungutan” sebagai kata terjemahan dari “Levies” setelah mempertimbangkan definisi yang digunakan dalam IFRIC 21.

***Apakah Anda setuju dengan penggunaan istilah “Pungutan” sebagai terjemahan dari “Levies” untuk ISAK 30? Jika tidak, istilah apa yang lebih tepat dan mengapa?***

### 2. Ruang Lingkup (Paragraf 02–06)

ED ISAK 30 mengatur akuntansi untuk pungutan yang diakui berdasarkan pada definisi liabilitas yang diatur dalam PSAK 57: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi*. Pungutan yang masuk dalam ruang lingkup ED ISAK 30 diatur dalam paragraf 02–06.

***Apakah Anda setuju dengan ruang lingkup yang diusulkan dalam ED ISAK 30 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?***

### 3. Interpretasi (Paragraf 08–14)

Interpretasi dalam ED ISAK 30 disajikan dalam paragraf 08–14 memberikan panduan dalam pengakuan liabilitas untuk membayar pungutan.

*Apakah Anda setuju dengan ruang lingkup yang diusulkan dalam ED ISAK 30 ini?  
Jika tidak, apa alasan Anda?  
Alternatif interpretasi apa yang Anda usulkan?*

### 4. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

ISAK 30 berlaku efektif secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.

*Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED ISAK 30? Jika tidak, kapan tanggal efektif yang menurut Anda lebih tepat dan apa alasan Anda?*

### 5. Tanggapan Lain

*Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED ISAK 30?*

## IKHTISAR RINGKAS

ED ISAK 30 memberikan interpretasi terkait dengan perlakuan akuntansi atas pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah.

ED ISAK 30 memberikan pengaturan akuntansi liabilitas atas pembayaran pungutan kepada Pemerintah, selain daripada pajak penghasilan dalam laporan keuangan entitas.

ED ISAK 30 adalah interpretasi atas PSAK 57: *Provisi, Liabilitas, Kontinjensi dan Aset Kontinjensi*. PSAK 57 memiliki kriteria untuk akuntansi liabilitas dimana salah satunya adalah persyaratan bagi entitas untuk memiliki kewajiban kini sebagai akibat peristiwa masa lalu (dikenal sebagai peristiwa yang mengikat). ED ISAK 30 memberikan interpretasi bahwa liabilitas baru dapat diakui setelah terjadi peristiwa yang mengikat.





## PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED ISAK 30: *Pungutan* mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRIC 21 *Levies* per efektif 1 Januari 2014, kecuali:

1. IFRIC 21 tentang referensi IFRIC 6 *Liabilities arising from Participating in a Specific Market—Waste Electrical and Electronic Equipment* tidak diadopsi karena tidak relevan.
2. IFRIC 21 paragraf 6 tentang ruang lingkup tidak diadopsi karena tidak relevan.
3. IFRIC 21 Lampiran A paragraf A1 tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi. Opsi penerapan dini tidak diadopsi.



**DAFTAR ISI**

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>01-06</b>
Referensi .....	01
Ruang lingkup.....	02-06
<b>PERMASALAHAN</b> .....	<b>07</b>
<b>INTERPRETASI</b> .....	<b>08-14</b>
<b>LAMPIRAN A</b>	
Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi.....	A01-A02
<b>CONTOH ILUSTRATIF</b>	



# 1 INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 30

2

## 3 PUNGUTAN

4

## 5 PENDAHULUAN

6

### 7 Referensi

- 8 • PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan*
- 9 • PSAK 3: *Laporan Keuangan Interim*
- 10 • PSAK 7: *Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi*
- 11 • PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan*
- 12 *Kesalahan*
- 13 • PSAK 46: *Pajak Penghasilan*
- 14 • PSAK 57: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*
- 15 • PSAK 61: *Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan*
- 16 *Pemerintah*
- 17 • Dikosongkan

18

### 19 Latar Belakang

20

21 01. Pemerintah dapat mengenakan pungutan kepada entitas.  
22 Isu yang didiskusikan dalam Interpretasi ini adalah kapan entitas  
23 mengakui liabilitas untuk membayar pungutan yang dicatat sesuai  
24 dengan PSAK 57: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*.

25

### 26 Ruang Lingkup

27

28 02. Interpretasi ini membahas akuntansi liabilitas untuk  
29 membayar pungutan jika liabilitas tersebut berada dalam ruang  
30 lingkup PSAK 57. Interpretasi ini juga membahas akuntansi liabilitas  
31 untuk membayar pungutan yang waktu dan jumlahnya pasti.

32

33 03. Interpretasi ini tidak membahas akuntansi biaya yang timbul  
34 dari pengakuan liabilitas untuk membayar pungutan. Entitas menerapkan  
35 Pernyataan lain untuk menentukan apakah pengakuan liabilitas untuk  
36 membayar pungutan menimbulkan aset atau beban.

37

38 04. Untuk tujuan Interpretasi ini, pungutan adalah arus keluar  
39 sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik yang dikenakan  
40 oleh pemerintah kepada entitas sesuai dengan peraturan perundang-  
41 undangan (yaitu hukum dan/atau regulasi), selain:

- 42 (a) arus keluar sumber daya yang berada dalam ruang lingkup
- 43 Pernyataan lain (seperti pajak penghasilan yang berada dalam
- 44 ruang lingkup PSAK 46: *Pajak Penghasilan*); dan

45

1 (b) denda atau penalti lain yang dikenakan atas pelanggaran  
2 peraturan perundang-undangan.  
3 'Pemerintah' mengacu pada pemerintah, instansi pemerintah, dan  
4 lembaga sejenis baik lokal, nasional, atau internasional.

5  
6 05. Pembayaran yang dilakukan entitas atas perolehan aset, atau  
7 penyediaan jasa dalam perjanjian kontraktual dengan pemerintah,  
8 tidak memenuhi definisi pungutan.

9  
10 06. Dikosongkan.

## 11 12 PERMASALAHAN

13  
14 07. Untuk mengklarifikasi akuntansi liabilitas untuk membayar  
15 pungutan, Interpretasi ini membahas permasalahan sebagai berikut:

16 (a) peristiwa yang mengikat (*obligating event*) apakah yang  
17 menimbulkan pengakuan liabilitas untuk membayar pungutan?

18 (b) apakah tekanan ekonomik (*economic compulsion*) untuk terus  
19 beroperasi di periode masa depan menimbulkan kewajiban  
20 konstruktif untuk membayar pungutan yang akan dipicu dengan  
21 beroperasi di periode masa depan tersebut?

22 (c) apakah asumsi kelangsungan usaha berarti bahwa entitas  
23 memiliki kewajiban kini untuk membayar pungutan yang akan  
24 dipicu dengan beroperasi di periode masa depan?

25 (d) apakah pengakuan liabilitas untuk membayar pungutan timbul  
26 pada titik waktu tertentu atau apakah, dalam beberapa keadaan,  
27 timbul secara progresif seiring berjalannya waktu?

28 (e) peristiwa yang mengikat apakah yang menimbulkan pengakuan  
29 liabilitas untuk membayar pungutan yang dipicu jika suatu  
30 ambang batas minimum tercapai?

31 (f) apakah prinsip-prinsip untuk mengakui liabilitas untuk membayar  
32 pungutan dalam laporan keuangan tahunan dan dalam laporan  
33 keuangan interim sama?

34

## 35 INTERPRETASI

36

37 08. Peristiwa yang mengikat yang menimbulkan kewajiban  
38 untuk membayar pungutan adalah aktivitas yang memicu pembayaran  
39 pungutan, sebagaimana diidentifikasi oleh peraturan perundang-  
40 undangan. Sebagai contoh, jika aktivitas yang memicu pembayaran  
41 pungutan adalah penghasilan pendapatan (*generation of revenue*) pada  
42 periode berjalan dan perhitungan pungutan tersebut berdasarkan  
43 pada pendapatan yang dihasilkan pada periode sebelumnya, maka  
44 peristiwa yang mengikat untuk pungutan tersebut adalah penghasilan  
45 pendapatan pada periode berjalan. Penghasilan pendapatan pada

1 periode sebelumnya dibutuhkan, namun tidak mencukupi, untuk  
2 menimbulkan kewajiban kini.

3

4 09. Entitas tidak memiliki kewajiban konstruktif untuk membayar  
5 pungutan yang akan dipicu dengan beroperasi di periode masa  
6 depan sebagai akibat entitas dipaksa secara ekonomik (*economically*  
7 *compelled*) untuk terus beroperasi dalam periode masa depan tersebut.

8

9 10. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan asumsi  
10 kelangsungan usaha tidak berarti bahwa entitas memiliki kewajiban  
11 kini untuk membayar pungutan yang akan dipicu dengan beroperasi  
12 di periode masa depan.

13

14 11. Liabilitas untuk membayar pungutan diakui secara progresif  
15 jika peristiwa yang mengikat terjadi selama suatu periode waktu  
16 (yaitu jika aktivitas yang memicu pembayaran pungutan, sebagaimana  
17 diidentifikasi oleh peraturan perundang-undangan, terjadi selama  
18 suatu periode waktu). Sebagai contoh, jika peristiwa yang mengikat  
19 adalah penghasilan pendapatan selama suatu periode waktu, maka  
20 liabilitas yang terkait diakui ketika entitas menghasilkan pendapatan  
21 tersebut.

22

23 12. Jika kewajiban untuk membayar pungutan dipicu ketika suatu  
24 ambang batas minimum tercapai, maka akuntansi liabilitas yang timbul  
25 dari kewajiban tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan  
26 dalam paragraf 08–14 Interpretasi ini (khususnya, paragraf 08 dan 11).  
27 Sebagai contoh, jika peristiwa yang mengikat adalah tercapainya ambang  
28 batas minimum (seperti jumlah minimum pendapatan atau penjualan  
29 yang dihasilkan, atau *output* yang diproduksi), maka liabilitas yang  
30 terkait diakui ketika ambang batas minimum aktivitas tersebut tercapai.

31

32 13. Entitas menerapkan prinsip pengakuan yang sama dalam  
33 laporan keuangan interim sebagaimana diterapkan dalam laporan  
34 keuangan tahunan. Dengan demikian, dalam laporan keuangan  
35 interim, liabilitas untuk membayar pungutan:

36 (a) tidak diakui jika tidak terdapat kewajiban kini untuk membayar  
37 pungutan pada akhir periode pelaporan interim; dan

38 (b) diakui jika kewajiban kini untuk membayar pungutan terjadi  
39 pada akhir periode pelaporan interim.

40

41 14. Entitas mengakui aset jika entitas telah membayar pungutan  
42 dimuka namun belum memiliki kewajiban kini untuk membayar  
43 pungutan tersebut.

44

45

1 **LAMPIRAN A**

2

3 **Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi**

4

5 *Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ISAK 30,*  
6 *dan memiliki kekuatan yang sama dengan bagian lain dari ISAK 30.*

7

8 A01. Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun  
9 buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.

10

11 A02. Perubahan kebijakan akuntansi yang disebabkan oleh  
12 penerapan awal Interpretasi ini dicatat secara retrospektif sesuai  
13 dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi,*  
14 *dan Kesalahan.*

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



## 1 INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 30

2

### 3 **Contoh Ilustratif**

4

5 *Contoh ini melengkapi, tetapi bukan merupakan bagian dari, ISAK 30.*

6

7 CI01. Tujuan dari contoh-contoh berikut adalah untuk  
8 mengilustrasikan bagaimana entitas mencatat liabilitas untuk membayar  
9 pungutan dalam laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan  
10 interim.

11

### 12 **Contoh 1 – Pungutan dipicu secara progresif ketika entitas** 13 **menghasilkan pendapatan**

14

15 Entitas A memiliki periode pelaporan tahunan yang berakhir pada  
16 tanggal 31 Desember. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan,  
17 pungutan dipicu secara progresif ketika entitas menghasilkan pendapatan  
18 pada tahun 20X1. Jumlah pungutan dihitung dengan mengacu pada  
19 pendapatan yang dihasilkan oleh entitas pada tahun 20X1.

20

21 Dalam contoh ini, liabilitas diakui secara progresif selama tahun  
22 20X1 ketika Entitas A menghasilkan pendapatan, karena peristiwa  
23 yang mengikat (*obligating event*), sebagaimana diidentifikasi oleh  
24 peraturan perundang-undangan, adalah penghasilan pendapatan  
25 (*generation of revenue*) selama tahun 20X1. Pada titik kapan pun pada  
26 tahun 20X1, Entitas A memiliki kewajiban kini untuk membayar  
27 pungutan atas pendapatan yang dihasilkan hingga tanggal tersebut.  
28 Entitas A tidak memiliki kewajiban kini untuk membayar pungutan  
29 yang timbul dari penghasilan pendapatan di masa depan.

30

31 Dalam laporan keuangan interim (jika ada), liabilitas diakui  
32 secara progresif ketika Entitas A menghasilkan pendapatan. Entitas A  
33 memiliki kewajiban kini untuk membayar pungutan atas pendapatan  
34 yang dihasilkan sejak 1 Januari 20X1 hingga akhir periode interim.

35

### 36 **Contoh 2 – Pungutan dipicu secara penuh segera ketika entitas** 37 **menghasilkan pendapatan**

38

39 Entitas B memiliki periode pelaporan tahunan yang berakhir pada  
40 tanggal 31 Desember. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan,  
41 pungutan dipicu secara penuh segera ketika entitas menghasilkan  
42 pendapatan pada tahun 20X1. Jumlah pungutan dihitung dengan  
43 mengacu pada pendapatan yang dihasilkan oleh entitas pada tahun 20X0.  
44 Entitas B menghasilkan pendapatan pada tahun 20X0 dan pada tahun  
45 20X1 mulai menghasilkan pendapatan pada tanggal 3 Januari 20X1.

1 Dalam contoh ini, liabilitas diakui secara penuh pada tanggal  
2 3 Januari 20X1 karena peristiwa yang mengikat, sebagaimana  
3 diidentifikasi oleh peraturan perundang-undangan, adalah penghasilan  
4 pendapatan pertama pada tahun 20X1. Penghasilan pendapatan pada  
5 tahun 20X0 dibutuhkan, namun tidak mencukupi, untuk menimbulkan  
6 kewajiban kini untuk membayar pungutan. Sebelum tanggal 3 Januari 20X1,  
7 Entitas B tidak memiliki kewajiban kini untuk membayar pungutan.  
8 Dengan kata lain, aktivitas yang memicu pembayaran pungutan,  
9 sebagaimana diidentifikasi oleh peraturan perundang-undangan,  
10 adalah titik ketika Entitas B pertama kali menghasilkan pendapatan  
11 pada tahun 20X1. Penghasilan pendapatan pada tahun 20X0 bukan  
12 merupakan aktivitas yang memicu pembayaran pungutan dan  
13 pengakuan liabilitas. Jumlah pendapatan yang dihasilkan pada tahun 20X0  
14 hanya berdampak pada pengukuran liabilitas.

15

16 Dalam laporan keuangan interim (jika ada), liabilitas diakui  
17 secara penuh dalam periode interim pertama tahun 20X1 karena  
18 liabilitas diakui secara penuh pada tanggal 3 Januari 20X1.

19

### 20 **Contoh 3 – Pungutan dipicu secara penuh jika entitas beroperasi** 21 **sebagai bank pada tanggal spesifik\***

22

23 Entitas C merupakan suatu bank dan memiliki periode pelaporan  
24 tahunan yang berakhir pada 31 Desember. Sesuai dengan peraturan  
25 perundang-undangan, pungutan dipicu secara penuh hanya ketika  
26 entitas beroperasi sebagai bank pada akhir periode pelaporan  
27 tahunan. Jumlah pungutan dihitung dengan mengacu pada jumlah  
28 dalam laporan posisi keuangan entitas pada akhir periode pelaporan  
29 tahunan. Akhir periode pelaporan tahunan Entitas C adalah tanggal  
30 31 Desember 20X1.

31

32 Dalam contoh ini, liabilitas diakui pada tanggal 31 Desember 20X1  
33 karena peristiwa yang mengikat, sebagaimana diidentifikasi oleh  
34 peraturan perundang-undangan, adalah Entitas C beroperasi sebagai  
35 bank pada akhir periode pelaporan tahunan. Sebelum tanggal tersebut,  
36 Entitas C tidak memiliki kewajiban kini untuk membayar pungutan,  
37 bahkan jika dipaksa secara ekonomik (*economically compelled*) untuk  
38 terus beroperasi sebagai bank di masa depan. Dengan kata lain,  
39 aktivitas yang memicu pembayaran pungutan tersebut, sebagaimana  
40 diidentifikasi oleh peraturan perundang-undangan, adalah ketika  
41 entitas beroperasi sebagai bank pada akhir periode pelaporan tahunan,

42

43

44 \* Peraturan perundang-undangan dalam contoh tersebut tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia pada saat ISAK 30  
45 disahkan.

1 yang tidak terjadi hingga tanggal 31 Desember 20X1. Kesimpulan  
2 tidak akan berubah bahkan jika jumlah liabilitas didasarkan pada  
3 jangka waktu periode pelaporan, karena peristiwa yang mengikat  
4 adalah ketika entitas beroperasi sebagai bank pada akhir periode  
5 pelaporan tahunan.

6

7 Dalam laporan keuangan interim (jika ada), liabilitas diakui secara  
8 penuh dalam periode interim yang mencakup tanggal 31 Desember 20X1  
9 karena liabilitas tersebut diakui secara penuh pada tanggal tersebut.

10

#### 11 **Contoh 4 – Pungutan dipicu jika entitas menghasilkan pendapatan** 12 **di atas jumlah minimum pendapatan**

13

14 Entitas D memiliki periode pelaporan tahunan yang berakhir pada  
15 tanggal 31 Desember. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan,  
16 pungutan dipicu jika entitas menghasilkan pendapatan di atas Rp50 juta  
17 pada tahun 20X1. Jumlah pungutan dihitung dengan mengacu pada  
18 pendapatan yang dihasilkan di atas Rp50 juta tersebut, dengan tarif  
19 pungutan sebesar 0 persen untuk Rp50 juta pertama dari pendapatan  
20 yang dihasilkan (di bawah ambang batas) dan sebesar 2 persen dari  
21 pendapatan di atas Rp50 juta. Pendapatan Entitas D mencapai ambang  
22 batas pendapatan Rp50 juta pada tanggal 17 Juli 20X1.

23

24 Dalam contoh ini, liabilitas diakui antara tanggal 17 Juli 20X1  
25 dan 31 Desember 20X1 ketika Entitas D menghasilkan pendapatan  
26 di atas ambang batas karena peristiwa yang mengikat, sebagaimana  
27 diidentifikasi oleh peraturan perundang-undangan, adalah aktivitas  
28 yang dilakukan setelah ambang batas tercapai (yaitu penghasilan  
29 pendapatan setelah ambang batas tercapai). Jumlah liabilitas  
30 didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan hingga saat ini yang  
31 melebihi ambang batas pendapatan Rp50 juta.

32

33 Dalam laporan keuangan interim (jika ada), liabilitas diakui  
34 antara tanggal 17 Juli 20X1 dan 31 Desember 20X1 saat Entitas D  
35 menghasilkan pendapatan di atas ambang batas.

36

#### 37 **Variasi:**

38

39 Pola fakta yang sama seperti di atas (yaitu pungutan dipicu jika  
40 Entitas D menghasilkan pendapatan di atas Rp50 Juta pada tahun  
41 20X1), kecuali jumlah pungutan dihitung dengan mengacu pada  
42 seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh Entitas D pada tahun 20X1  
43 (yaitu termasuk pendapatan Rp50 juta pertama yang dihasilkan pada  
44 tahun 20X1).

45

1 Dalam contoh ini, liabilitas pembayaran pungutan yang terkait  
2 dengan pendapatan Rp50 juta pertama diakui pada tanggal 17 Juli 20X1  
3 ketika ambang batas terpenuhi, karena peristiwa yang mengikat,  
4 sebagaimana diidentifikasi oleh peraturan perundang-undangan,  
5 untuk pembayaran jumlah tersebut adalah tercapainya ambang  
6 batas tersebut. Liabilitas pembayaran pungutan yang terkait dengan  
7 pendapatan yang dihasilkan di atas ambang batas diakui antara tanggal  
8 17 Juli 20X1 dan 31 Desember 20X1 ketika entitas menghasilkan  
9 pendapatan di atas ambang batas, karena peristiwa yang mengikat,  
10 sebagaimana diidentifikasi oleh peraturan perundang-undangan,  
11 adalah aktivitas yang dilakukan setelah ambang batas tercapai (yaitu  
12 penghasilan pendapatan setelah ambang batas tercapai). Jumlah  
13 liabilitas didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan hingga saat  
14 ini, termasuk Rp50 juta pertama dari pendapatan. Prinsip pengakuan  
15 yang sama diterapkan dalam laporan keuangan interim (jika ada)  
16 sebagaimana diterapkan dalam laporan keuangan tahunan.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45